



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Telepon/Faksimile (021) 3450038,
www.ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id; E-mail : ditjenbinaadwil@kemendagri.go.id

SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
PADA PEMBUKAAN
RAPAT KOORDINASI PEMBAHASAN DAN KLARIFIKASI PETA BATAS
DAERAH ANTARA PUSAT DAN DAERAH
DI HOTEL ALL SEASONS JAKARTA
JAKARTA, 5 JUNI 2018

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh,

Salam Sejahtera.

Yang saya hormati :

1. Gubernur Jawa Timur dan Sulawesi Tenggara, atau yang mewakili;
2. Bupati Magetan, Ponorogo, Madiun, Bombana, Kolaka, Kolaka Timur, Buton Tengah atau yang mewakili;
3. Walikota Madiun atau yang mewakili;
4. Para Pejabat dan Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta;
5. Para Narasumber, Tim Penegasan Batas Daerah Pusat, peserta rapat dan undangan yang berbahagia.

Untuk mengawali acara ini, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena kita bisa menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan dan Klarifikasi Peta Batas Daerah antara Pusat dan Daerah. Rapat koordinasi saat ini merupakan lanjutan dari proses-proses sebelumnya (pengumpulan dan analisa dokumen, pelacakan/survey lapangan serta pertemuan - pertemuan koordinasi sebelumnya), sehingga rapat koordinasi saat ini merupakan proses akhir dalam klarifikasi peta batas dan penyusunan draft Permendagri tentang Batas Daerah.

Pada rapat koordinasi kali ini akan dilakukan pembahasan sebanyak 8 Segmen yang terdiri dari:

1. Segmen Provinsi Jawa Timur:
 - a. Kabupaten Magetan dengan Kabupaten Ponorogo;
 - b. Kabupaten Magetan dengan Kabupaten Madiun;
 - c. Kabupaten Magetan dengan Kota Madiun
 - d. Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung;
 - e. Kabupaten Madiun dengan Kabupaten Ngawi.
2. Segmen Provinsi Sulawesi Tenggara:
 - a. Kabupaten Bombana dengan Kolaka;
 - b. Kabupaten Bombana dengan Kabupaten Kolaka Timur;

c. Kabupaten Bombana dengan Kabupaten Buton Tengah.

Hadirin dan peserta rapat yang berbahagia,

Beberapa manfaat atau dampak dengan telah selesainya penegasan batas daerah adalah:

1. Kejelasan cakupan wilayah administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan dan kejelasan administrasi pertanahan;
2. Efisiensi dan efektifitas pelayanan pada masyarakat dan kejelasan pengelolaan perizinan SDA dan Perkebunan serta perizinan lainnya;
3. Kejelasan luas wilayah dan mempermudah pengaturan tata ruang daerah;
4. Mempermudah penyusunan daftar pemilih (pemilu, pemilukada).

Pada kesempatan ini juga saya mengingatkan bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, Kementerian Dalam Negeri bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota mempunyai tugas untuk menyelesaikan peta batas daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2018. Adapun target-target tahun dan wilayah/pulau yang harus diselesaikan segmen batasnya, sebagai berikut :

No	Tahun	Target Penyelesaian
1	2016	Pulau Kalimantan
2	2017	Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, Bali, NTB, NTT
3	2018	Jawa, Maluku, Maluku Utara dan Pulau Papua

Hadirin dan peserta rapat yang kami hormati,

Berkaitan dengan target penyelesaian dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tersebut, realisasi penyelesaiannya sampai saat ini adalah:

1. Segmen batas antar Provinsi ada 165 segmen, yang sudah selesai dan ditetapkan dengan Permendagri sejumlah 92 segmen (55,76%), dalam proses penyelesaian sejumlah 58 segmen (35,15%); dan belum dilakukan penegasan sejumlah 15 segmen (09,09%)
2. Segmen batas Kabupaten/Kota ada 812 segmen yang sudah selesai dan ditetapkan dengan Permendagri sejumlah 399 (49,14%), yang masih proses penegasan sejumlah 267 (32,88%), dan yang belum dilakukan penegasan sejumlah 146 (17,98%)

Sehingga dapat disimpulkan dari total 977 segmen batas daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang telah Permendagri hingga Mei 2018 sejumlah 491 (50,26%) dan 486 (49,74%) segmen masih dalam proses penyelesaian.

Sedangkan perkembangan penyelesaian segmen batas masing-masing Provinsi yang dibahas pada rapat koordinasi saat ini adalah:

- a. Provinsi Jawa Timur;
Jumlah segmen sebanyak 69, dimana 50 segmen sudah ditetapkan dengan Permendagri, 7 segmen dalam proses penyelesaian, 12 segmen sudah disusun draft Permendagri
- b. Provinsi Sulawesi Tenggara;
Jumlah segmen sebanyak 23, dimana 6 segmen sudah ditetapkan dalam Permendagri, 3 sudah disusun draft Permendagri dan 14 segmen dalam proses penegasan.

Untuk mendukung percepatan penyelesaian batas daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. Beberapa point penting perbedaan waktu penyelesaian perselisihan batas daerah antara Permendagri nomor 76 tahun 2012 menjadi Permendagri nomor 141 tahun 2017 adalah:

No	Permendagri 76/2012	Permendagri 141/2017
1	Waktu Penyelesaian	
	Fasilitasi I s.d III oleh Gubernur selama 6 bulan	Fasilitasi I s.d III oleh Gubernur selama 74 hari kerja
2	Kewenangan	
	Mendagri dapat menyelesaikan batas daerah setelah adanya surat penyerahan dari Gubernur	Mendagri dapat alih penyelesaian batas daerah meskipun Gubernur tidak menyerahkan ke Mendagri dan Gubernur tidak dapat menyelesaikan perselisihan

Hadirin dan peserta rapat yang kami hormati,

Sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenankan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Target-target KSP sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 yang belum terselesaikan (Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara) agar segera dilakukan percepatan dengan cara mengaktifkan Tim PBD masing-masing untuk survey lapangan dan meningkatkan koordinasi dengan Tim PBD Pusat;
2. Segmen batas daerah yang akan dibahas bersama dan merupakan Program Penyusunan Peraturan – Undangn Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018 (Prosundagri 2018), agar Tim PBD Provinsi dan Tim PBD Kabupaten melakukan koordinasi secara intensif, terutama untuk segmen batas yang masih perlu cek lapangan kembali atau penambahan dokumen pendukung agar segera terselesaikan batasnya.
3. Khusus untuk segmen batas daerah yang masih diperselisihkan oleh masing-masing daerah yang berbatasan, agar Pemerintah Provinsi segera melakukan fasilitasi kembali

dengan mempedomani Permendagri nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, dengan memperhatikan dokumen dan proses-proses fasilitasi yang sudah pernah dilakukan.

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan, dan dengan mengucapkan **Bismillaahirrahmaanirrahiim** Rapat Koordinasi Pembahasan dan Klarifikasi Peta Batas Daerah antara Pusat dan Daerah Tahun 2018 secara resmi saya buka. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua dalam pengabdian diri kita kepada nusa, bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih,

Wassalam'mualaikum Wr. Wb.

**Direktur Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan,
TTD**

Eko Subowo